



P U T U S A N

Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JASMI DARSAH BIN ISKANDAR;**
2. Tempat lahir : Pulau Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 07 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Semundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/15/VIII/ /2023/RESKRIM yang diterbitkan pada tanggal 31 Agustus 2023 dan berlaku sampai dengan tanggal 01 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember sampai dengan tanggal 03 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mkm tanggal 6 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mkm tanggal 6 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jasmi Darsah Bin Iskandar terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian Hewan Ternak yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1, 4 KUHPidana sebagaimana Dalam Dakwaan Tunggul Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana Terdakwa Jasmi Darsah Bin Iskandar dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Mitsubishi Colt 120SS Warna Hitam Non TNKB dengan nomor rangka : MHMU5TU2ECK081853, dengan nomor mesin : 4G15H7760;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.JASMI DARSAH Bin ISKANDAR.

2. 1 (satu) buah ban dalam mobil Merk GT TRACTION P10;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Jasmi Darsah Bin Iskandar baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara Bersama-sama pada hari Minggu Tanggal 06 Agustus

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Lahan Sawit Divisi II Ame PT.DDP Desa sibak Kec.Ipuh Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa hewan ternak Sapi, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Jasmi Darsah Bin Iskandar bersama-sama dengan Yudi (dpo) dan Bambang Heliyanto (tersangka dalam perkara di Polres Seluma) pada hari Sabtu pagi YUDI datang kerumah terdakwa Jasmi duduk-duduk dan serta ngobrol dengan Yudi setelah banyak bercerita lalu Yudi mengatakan “apo kerjo kito ko da ?” lalu terdakwa menjawab “kerjo apo, aku ko baru balik” kemudian Yudi mengatakan “melah kito kerjo (mencuri sapi)” kemudian terdakwa menjawab “ambo ko belum berani ngapo-ngapo, pb ambo masih 5 bulan lagi” ” kemudian Yudi kembali mengatakan “dak papo tu da....” dan Yudi mengajak terdakwa bersama-sama untuk menjemput Bambang di depan lapangan Medan Jaya, setelah bertemu dan mengajak Bambang, kemudian terdakwa dan Yudi beserta Bambang bertiga kembali ke rumah terdakwa di Desa Semundam dan melanjutkan bercerita untuk merencanakan pencurian sapi tersebut. Kemudian setelah mengatur rencana pencurian tersebut hewan ternak jenis sapi lalu Bambang berkata “melah kito kerjo, alat-alat nyo biar yudi yang beli kelak” pada saat di belakang rumah terdakwa kemudian datang istri terdakwa ke belakang rumah dengan berkata “ pergilah kau bambang, jangan ngajak suami aku kerjo yang idak-idak” setelah itu mendengar perkataan istri terdakwa lalu Bambang dan Yudi pergi meninggalkan rumah terdakwa. Selanjutnya sekira sore hari Bambang kembali mendatangi rumah terdakwa dengan membawa persiapan berupa buah pisang dan putas atau (racun) dengan Bambang berkata “ko alat-alat la siap” kemudian terdakwa menjawab “ayolah nian kalo cak itu, ambo jugo sedang buntu” kemudian terdakwa kembali berkata “tapi dimano kito kerjo (mencuri sapi) ko ?” kemudian Bambang menjawab “di ddp, disitu banyak”. Dengan telah mempersiapkan peralatan semuanya peran Yudi mempersiapkan Racun dan pisang, kemudian pada malam harinya sekira pukul 22;00 wib terdakwa dan Bambang dengan menggunakan sepeda motor dengan

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa parang berangkat menuju lahan sawit PT DDP AME sesuai yang telah direncanakan dan membawa peralatan pisang yang sudah di berikan racun di dalamnya tersebut, sesampainya dilahan PT DDP AME yang dituju lalu terdakwa dan Bambang melihat beberapa ekor sapi dan persis di depan terdakwa ada melihat 3 (tiga) ekor sapi jenis betina, selanjutnya terdakwa langsung membuang pisang yang sudah diberi racun/putas ke arah 3 (tiga) ekor hewan ternak jenis sapi tersebut, kemudian yang terdakwa lihat 3 (tiga) ekor hewan ternak jenis sapi tersebut langsung memakan buah pisang yang sudah diberi racun/putas, tidak lama kemudian sekira 10 menit 3 (tiga) ekor sapi tersebut langsung roboh terjatuh kemudian mati, melihat sapi mati setelah itu terdakwa dan BAMBANG langsung dengan menggunakan parang Bambang memotong leher 3 (tiga) ekor sapi tersebut dengan menggunakan parang yang sudah di bawa, kemudian mengeluarkan isi perut 3 (tiga) ekor sapi tersebut selanjutnya terdakwa yang memetahkan bagian tulang badan sapi yang sudah dipotong, setelah selesai membuang isi perut dari ketiga ekor sapi kemudian dengan rasa takut terdakwa dan Bambang memasukkkan 2 (dua) ekor sapi kedalam karung dan 1 (satu) ekor lagi sapi tersebut ditinggalkan karena tempatnya agak jauh dari 2 (dua) ekor sapi tersebut, oleh terdakwa lalu secara bersama-sama terdakwa dan Bambang buru-buru memasukkan sapi dua ekor masukkan ke dalam karung, yang telah dipersiapkan setelah selesai semuanya lalu Bambang langsung menghubungi Yudi (dpo) dengan menggunakan telepon dengan mengatakan “yud, antek mobil ke kuburan sibak” kemudian Yudi menjawab “yo tunggu la situ” kemudian terdakwa dan Bambang langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut langsung menuju kuburan Desa Sibak, tidak lama kemudian Yudi sampai dengan membawa 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up warna hitam kemudian terdakwa dan Bambang menggunakan kendaraan mobil yang di bawa Yudi dan terdakwa dan Bambang langsung kembali pergi ke lokasi tempat dimana sapi tersebut dipotong, sementara Yudi kembali dengan menggunakan kendaraan sepeda motor milik Bambang. Setelah sampai di lokasi kembali terdakwa dan Bambang langsung memasukkan sapi beserta perut sapi yang sudah dimasukkan kedalam karung yang sudah dipotong tersebut ke atas mobil terdakwa dan Bambang langsung pergi meninggalkan lokasi, dalam perjalanan pulang dengan Tujuan sapi tersebut untuk di jual kemudian selanjutnya terdakwa menghubungi SAID (dpo) melalui telepon milik BAMBANG dengan mengatakan “bang kami ngantar barang malam ko” kemudian SAID menjawab “yo antarliah” kemudian terdakwa

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan BAMBANG langsung berangkat menuju Pasar Minggu Kota Bengkulu untuk menjual daging 2 (dua) ekor hewan ternak jenis sapi tersebut;

Bahwa setelah sesampainya di Bengkulu terdakwa menjual dua ekor sapi tersebut kepada Said dengan harga sebesar Rp.11.500.000.- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan pembagian uang dari hasil penjualan sapi tersebut di bagi menjadi 3 (tiga) bagian, terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Bambang mendapatkan bagian uang sebesar RP. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).- untuk YUDI mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah), dan untuk membeli ban mobil sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah).- sementara sisa dari uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk membeli makan, minyak mobil, rokok, pulsa serta minuman terdakwa dan Bambang selama dalam perjalanan menuju dan pulang dari Bengkulu.

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik korban Kameslihi tidak ada ijin dari korban dan sehingga korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 37.500.000.- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kameslihi Bin Amri (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan tersebut;
 - Bahwa saksi sebagai korban yang kehilangan sapi karena diambil orang lain;
 - Bahwa saksi baru mengetahui berdasarkan penyidikan Kepolisian bahwa yang mengambil sapi saksi adalah Jasmi Darsah bin Iskandar dan Sdra. Yudi (DPO) serta Sdra. Bambang;
 - Bahwa dijelaskan Penyidik bahwa Sdra. Bambang sudah ditangkap oleh Penyidik Polres Seluma dalam perkara pencurian hewan ternak sapi;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ternak sapi saksi hilang pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 WIB di lahan sawit Divisi II AME PT DDP Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa Hewan ternak sapi milik Saya yang hilang diambil Terdakwa adalah 3 (tiga) ekor, namun 1 (satu) ekor sapi Saya ditemukan dalam keadaan mati dan terpotong menjadi 2 (dua) bagian di lahan divisi 2 PT DDP AME Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa Usia hewan ternak sapi milik Saksi yang telah hilang diambil terdakwa tersebut berusia kurang lebih sekitar 5 (lima) tahun;
 - Bahwa 3 (tiga) ekor hewan ternak sapi milik saksi yang telah hilang diambil Terdakwa tersebut adalah hewan ternak sapi berjenis kelamin betina dengan warna bulu Kuning Kemerahan;
 - Bahwa Posisi 3 (tiga) ekor hewan ternak sapi milik Saya tersebut berada di lahan sawit Divisi II AME PT DDP;
 - Bahwa Cara saksi berternak sapi adalah dengan cara saksi lepas liarkan di lahan sawit Divisi II PT DDP AME Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira Pukul 09.30 WIB saksi Abdul Sakur datang kerumah saksi di Desa Sibak kecamatan Ipuh dengan memperlihatkan foto 1 (satu) ekor Hewan ternak sapi yang telah mati dalam keadaan terpotong, dan saksi meyakini bahwa sapi dalam foto tersebut adalah sapi milik saksi;
 - Bahwa saksi kemudian mendatangi lokasi yang dimaksud saksi Abdul Sakir, dan setelah melihat sapi tersebut, saksi meyakini bahwa sapi tersebut adalah milik saksi;
 - Bahwa kemudian saksi menyadari bahwa saksi kehilangan 2 (dua) ekor sapi lainnya;
 - Bahwa Kerugian yang saksi alami dari tindak pidana pengambilan 2 (dua) ekor sapi dan 1 ekor sapi milik Saya yang sudah mati dalam keadaan terpotong adalah lebih kurang Rp 37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa, Sdra. Yudi (DPO) serta Sdra. Bambang (Tersangka pada perkara lain) tidak ada izin untuk membawa sapi milik saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi M. Abdul Sakur bin Sumali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan pada penyidikan tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai kehilangan sapi yang diketahui oleh saksi;
- Bahwa yang menjadi korban kehilangan sapi yaitu saksi Kameslihi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, pada awalnya Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, saksi yang bekerja di PT DDP kemudian mendapat laporan dari pekerja PT DDP yang lain bahwa ada 1 (satu) ekor sapi yang mati dalam keadaan telah terpotong menjadi 2 (dua) bagian di wilayah PT DDP;
- Bahwa saksi yang mendapat laporan tersebut, keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 WIB kemudian mendatangi lokasi yang dimaksud;
- Bahwa benar ada 1 (satu) ekor sapi yang mati dalam keadaan terpotong menjadi 2 (dua) bagian;
- Bahwa usia sapi tersebut kurang lebih 3 (tiga) ekor;
- Bahwa saksi saat melihat sapi tersebut meyakini bahwa sapi tersebut adalah milik saksi Kameslihi, oleh karena saksi sudah lama bekerja di PT DDP dan sudah sejak lama mengenal saksi Kameslihi yang memelihara beberapa ekor sapi di area tempat sapi mati tersebut ditemukan;
- Bahwa saksi kemudian mengetahui bahwa ternyata saksi Kameslihi kehilangan 2 (dua) ekor sapi lainnya;
- Bahwa 2 (dua) ekor hewan ternak sapi milik saksi Kameslihi yang hilang diambil Terdakwa tersebut adalah hewan ternak sapi berjenis kelamin betina dengan warna bulu Kuning Kemerahan merahan;
- Bahwa Posisi 2 (dua) ekor hewan ternak sapi milik saksi Kameslihi tersebut dilepas liarkan di Divisi II PT. DDP AME Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa sepengetahuan saksi, cara saksi Kameslihi berternak sapi adalah dengan cara dilepas liarkan di lahan sawit Divisi II PT DDP AME Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pengambilan hewan ternak sapi milik saksi Kameslihi tersebut;
- Bahwa 1 (satu) ekor sapi yang mati terpotong menjadi 2 (dua) tersebut benar ada tali biru pada leher sapi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Bambang Heriyanto Bin Buyung Aman (Alm) yang dibacakan keterangannya di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sehubungan dalam perkara Dugaan Tindak pengambilan 2 (dua) ekor hewan ternak sapi;
- Bahwa Pelaku pengambilan hewan ternak tersebut adalah Terdakwa yang bernama Jasmi Darsah bin Iskandar, Sdra. Yudi (DPO) serta Saya (Bambang)
- Bahwa saksi sekarang sudah ditangkap oleh Penyidik Polres Seluma dalam perkara pencurian hewan ternak sapi;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan Yudi (DPO) melakukan pengambilan hewan ternak sapi milik Saksi Kamislihi pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB di lahan sawit Divisi II AME PT DDP Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa 2 (dua) ekor hewan ternak sapi milik saksi Kameslihi yang diambil tersebut adalah hewan ternak sapi berjenis kelamin betina dengan warna bulu Kuning Kemerahan merahan;
- Bahwa Posisi 2 (dua) ekor hewan ternak sapi milik saksi Kameslihi yang kami ambil tersebut dilepas liarkan di Divisi II PT. DDP AME Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.;
- Bahwa Cara Saksi, Terdakwa dan Yudi (DPO) mengambil hewan ternak jenis sapi tersebut dengan cara memberi makan 2 (dua) ekor hewan ternak sapi tersebut dengan buah pisang yang sudah diberi racun (putas) kemudian 2 (dua) ekor sapi tersebut pingsan dan mati lalu kami potong kemudian kami keluarkan isi perutnya lalu kami naikan ke atas mobil pick Up milik saksi Yudi kemudian Saya dan Terdakwa pergi ke Kota Bengkulu untuk menjual daging sapi tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa menjual 2 (dua) ekor daging sapi di Kota Bengkulu tersebut kepada Sdra. Said di pasar Minggu Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa menjual 2 (dua) ekor daging sapi di Kota Bengkulu tersebut kepada Sdra. Said di pasar Minggu Kota Bengkulu dengan harga Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan uang dari upah penjualan daging sapi tersebut sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan saksi Yudi mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya habis digunakan untuk biaya operasional;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang dari upah hasil penjualan daging sapi tersebut digunakan Saksi untuk kebutuhan sehari-hari
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan Terdakwa pada penyidikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa didakwakan mengenai perbuatan mengambil hewan ternak berupa sapi milik orang lain;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui pemilik sapi tersebut, dan Terdakwa baru mengetahui di penyidikan bahwa Yang menjadi korbannya adalah Saksi korban yaitu Kameslihi bin Amri (alm);
- Bahwa Pelakunya adalah Saya, Sdra. Yudi (DPO) serta saksi Bambang (Tersangka pada perkara lain);
- Bahwa Terdakwa mengambil sapi milik saksi Kamelsihi pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB di lahan sawit Divisi II AME PT DDP Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, yakni Terdakwa Bersama dengan saksi Bambang pergi ke Divisi II AME PT DDP, membawa pisang, putas, parang, dan karung yang sudah dipersiapkan oleh saudara Yudi (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Bambang melemparkan pisang yang sudah diberi racun putas dan kemudian ada 3 (tiga) ekor sapi yang memakan dan langsung mati dan terjatuh;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Bambang memotong 3 (tiga) ekor sapi tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Bambang meminta saudara Yudi mengantar mobil ke arah kuburan Sibak;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Bambang menjemput mobil yang diantarkan saudara Yudi, mereka kembali ke tempat 3 (tiga) ekor sapi tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Bambang memasukka daging 2 (dua) ekor sapi tersebut ke dalam karung, sementara 1 (satu) ekor sapi lainnya ditinggal, karena jarak sapi tersebut mati agak jauh dari 2 (dua) ekor sapi lainnya dan Terdakwa dan saksi Bambang yang takut jika keburu orang

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain akan datang, sehingga buru-buru dan hanya mengangkut 2 (dua) ekor sapi saja;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Bambang menjual daging 2 (dua) ekor hewan ternak jenis sapi tersebut kepada Sdra. Said yang berada di Pasar Minggu Kota Bengkulu;
- Bahwa Tujuan Terdakwa melakukan pengambilan hewan ternak sapi tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Bambang menjual daging 2 (dua) ekor hewan ternak jenis sapi tersebut kepada Sdra. Said yang berada di Pasar Minggu Kota Bengkulu seharga Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Bambang mendapatkan uang sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan Sdra. Yudi (DPO) mendatkan uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan sisanya habis untuk biaya selama operasional;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil hewan ternak berupa sapi milik saksi Kameslihi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi Colt 120SS warna hitam non TNKB dengan nomor rangka: MHMU5TU2ECK081853, dengan nomor mesin: 4G15H7760;
2. 1 (satu) buah ban dalam mobil merek GT TRACTION P10.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh anggota Kepolisian Resor Mukomuko;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada Minggu Tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Lahan Sawit Divisi II Ame PT.DDP Desa sibak Kec.Ipuh Kabupaten Mukomuko telah mengambil sapi milik orang lain;
- Bahwa sapi yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) ekor dan kesemuanya adalah milik Saksi Kameslihi;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merencanakan untuk mengambil sapi tersebut bersama dengan saudara Bambang (Tersangka dalam perkara terpisah) dan saudara Yudi (DPO);
- Bahwa saudara Yudi (DPO) adalah yang mempersiapkan peralatan seperti racun putas, pisang, karung, parang dan mobil untuk mengangkut sapi nantinya;
- Bahwa yang berangkat ke PT DPP, adalah Terdakwa dan saudara Bambang dengan menggunakan sepeda motor milik saudara Yudi (DPO)
- Bahwa sesampainya di PT DPP, Terdakwa dan saudara Bambang melihat sapi-sapi yang dalam keadaan tidak terikat dan berkeliaran bebas di area lahan PT DDP;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saudara Bambang melemparkan pisang yang sudah diberi racun putas dan kemudian ada 3 (tiga) ekor sapi tersebut memakan racun tersebut, dan langsung terjatuh dan kemudian mati;
- Bahwa setelah 3 (tiga) ekor sapi mati, Terdakwa dan saudara Bambang memotong sapi menjadi 2 (dua) bagian dan mengeluarkan isi perut sapi menggunakan parang yang sudah disiapkan;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Bambang meminta saudara Yudi membawa mobil ke dekat kuburan Sibak, dan setelah dibawa saudara Yudi, Terdakwa dan saudara Bambang dengan 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up warna hitam kembali ke lokasi tempat dimana sapi tersebut telah dipotong;
- Bahwa dari 3 (tiga) ekor sapi tersebut, hanya 2 (dua) ekor yang dibawa Terdakwa dan saudara Bambang, sementara 1 (satu) ekor sapi lagi yang sudah terpotong ditinggal begitu saja;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saudara Bambang memasukkan daging 2 (dua) ekor sapi tersebut ke dalam karung dan mengangkutnya dengan mobil yang dibawakan oleh saudara Yudi (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan saudara Bambang kemudian menjual daging 2 (dua) ekor sapi tersebut kepada saudara Said (DPO) dengan harga Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saudara Bambang Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) saudara Yudi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan sisanya terdakwa gunakan untuk membeli makan, minyak mobil, rokok, pulsa serta minuman terdakwa dan Bambang selama dalam perjalanan pulang pergi Mukomuko-Bengkulu;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Kameslihi yang merupakan korban dari perkara ini, pertama kali mengetahui bahwa sapi saksi hilang dari saksi M.Abdul Sakir;
- Bahwa kerugian saksi Kameslihi adalah 3 (tiga) ekor sapi senilai Rp37.500.000.00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Bersama dengan saksi Bambang dan saudara Yudi (DPO) tidak memiliki izin untuk mengangkut 3 (tiga) ekor sapi milik saksi Kameslihi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada upaya untuk berdamai atau mengganti kerugian saksi Kameslihi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang berupa hewan ternak yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Jasmi Darsah Bin Iskandar sebagai Terdakwa di depan persidangan, yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa identitas Terdakwa tersebut dan bersesuaian dengan identitas pada surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini, sehingga unsur “barangsiapa” dari pasal ini telah terpenuhi;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mengambil sesuatu barang berupa hewan ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan objek berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini adlaah pemberatan terhadap perbuatan mengambil barang yang barang berupa hewan ternak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hewan ternak menurut Pasal 101 KUHP adalah semua Binatang yang berkuku satu, Binatang memamahbiak, dan babi;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari si pembuat/pelaku (*in casu* Terdakwa), sedangkan memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh si pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta fakta-fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh anggota Kepolisian Resor Mukomuko;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena pada Minggu Tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Lahan Sawit Divisi II Ame PT.DDP Desa sibak Kec.Ipuh Kabupaten Mukomuko telah mengambil sapi milik saksi Kameslihi sebanyak 3 (tiga) ekor;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa pertama kali diketahui oleh saksi M.Abdul Sakir, yang pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 saksi M.Abdul Sakir mendapat laporan dari pekerja PT DDP bahwa ada bangkai sapi ditemukan di area lahan tersebut;

Menimbang, bahwa keesokan harinya, yakni hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023, saksi mendatangi lokasi yang dimaksud dan benar bahwa ada bangkai sapi yang sudah terpotong menjadi 2 (dua) bagian dengan ada penanda tali biru pada leher sapi;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi M.Abdul Sakir yang sudah bekerja di PT DDP sejak lama, menduga bahwa saksi tersebut adalah milik saksi Kameslihi, oleh karena selama ini yang sering menggembalakan sapi-sapi di area tersebut adalah saksi Kameslihi;

Menimbang, bahwa kemudian saksi M.Abdul Sakir yang memfoto bangkai sapi tersebut, kemudian mendatangi dan menunjukkan kepada saksi Kameslihi, dan saksi Kameslihi langsung menyadari bahwa bangkai sapi tersebut adalah sapi miliknya;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Kameslihi mengecek lokasi tersebut, dan meyakini bahwa bangkai sapi itu adalah sapi miliknya, dan tidak itu saja, melainkan saksi Kameslihi menyadari bahwa ada 2 (dua) ekor sapi miliknya juga hilang;

Menimbang, bahwa saksi Kameslihi memang biasa menggembalakan secara liar sapi-sapi miliknya di area lahan PT DDP tersebut, dan saksi Kameslihi tidak pernah mengikat sapi-sapi tersebut dan juga tidak setiap hari mengecek kondisi sapi-sapi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Kameslihi melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian dan Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diawali pada Minggu Tanggal 06 Agustus 2023 Terdakwa, saudara Bambang (Tersangka pada perkara lain), saudara Yudi (DPO) merencanakan untuk mengambil beberapa sapi di area lahan PT DDP;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Lahan Sawit Divisi II Ame PT.DDP Desa sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, Terdakwa Bersama dengan saksi Bambang (Tersangka pada perkara lain) tiba disana, sementara saudara Yudi (DPO) tidak ikut, dan hanya bertugas mempersiapkan peralatan racun putas, pisang, karung, parang dan menunggu dihubungi Terdakwa untuk mengantar mobil yang nantinya akan digunakan untuk mengangkut sapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Bambang kemudian melemparkan pisang yang sudah diberi racun putas dan kemudian ada 3 (tiga) ekor sapi tersebut memakan racun tersebut, dan langsung terjatuh dan kemudian mati;

Menimbang, bahwa setelah 3 (tiga) ekor sapi mati, Terdakwa dan saudara Bambang memotong sapi menjadi 2 (dua) bagian dan mengeluarkan isi perut sapi menggunakan parang yang sudah disiapkan;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saudara Bambang meminta saudara Yudi membawa mobil ke dekat kuburan Sibak, dan setelah dibawa saudara Yudi, Terdakwa dan saudara Bambang dengan 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up warna hitam kembali ke lokasi tempat dimana sapi tersebut telah dipotong;

Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) ekor sapi tersebut, hanya 2 (dua) ekor yang dibawa Terdakwa dan saudara Bambang, sementara 1 (satu) ekor sapi lagi yang sudah terpotong ditinggal begitu saja;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan saudara Bambang memasukkan daging 2 (dua) ekor sapi tersebut ke dalam karung dan mengangkutnya dengan mobil yang dibawakan oleh saudara Yudi (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saudara Bambang kemudian menjual daging 2 (dua) ekor sapi tersebut kepada saudara Said (DPO) dengan harga Rp11.500.000.00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saudara Bambang Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) saudara Yudi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan sisanya terdakwa gunakan untuk membeli makan, minyak mobil, rokok, pulsa serta minuman terdakwa dan Bambang selama dalam perjalanan pulang pergi Mukomuko-Bengkulu;

Menimbang, bahwa saksi Kameslihi yang merupakan korban dari perkara ini dan telah kehilangan 3 (ekor) sapi mengalami kerugian materiil senilai Rp37.500.000.00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak pernah ada upaya untuk mengganti kerugian saksi Kameslihi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang secara bersama-sama dengan saksi Bambang, dan saudara Yudi (DPO) meracuni 3 (tiga) ekor sapi milik saksi Kameslihi, kemudian memotong sapi tersebut dan kemudian 2 (dua) ekor sapi dibawa untuk dijual sehingga Terdakwa, saksi Bambang dan saudara Yudi (DPO) mendapat keuntungan, sementara 1 (satu) ekor sapi lainnya dibiarkan menjadi bangkai dan terbengkalai di lahan tersebut merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki dan tidak diizinkan oleh Pemiliknya yang sah, yakni saksi Kameslihi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa demikian telah dapat memenuhi kualifikasi "Mengambil sesuatu barang berupa hewan ternak yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana dimaksudkan pada unsur ini;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, adalah terhadap jumlah pelaku dalam mewujudkan perbuatan atau kehendaknya, setidaknya terdiri dari 2 (dua) orang dan memiliki kehendak yang sama serta dalam mewujudkan kehendak tersebut, terdapat peran masing-masing pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mengambil keseluruhan pertimbangan pada perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi kualifikasi Mengambil sesuatu barang berupa hewan ternak yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, maka diketahui fakta bahwa terwujudnya perbuatan tersebut diakibatkan perbuatan 3 (tiga) orang, yakni Terdakwa, saksi Bambang, dan saudara Yudi (DPO), yang saling memiliki sebab akibat;

Menimbang, bahwa untuk Terdakwa dan saksi Bambang berperan pada saat mencari sapi-sapi di area lahan PT DDP, kemudian meracuni beberapa sapi yang akhirnya mengakibatkan 3 (tiga) ekor sapi mati, kemudian memotong sapi tersebut menjadi 2 (dua) bagian, mengangkut sapi tersebut, menjual hingga mendapatkan uang penjualan sehingga Terdakwa, saksi Bambang, dan saudara Yudi (DPO) mendapatkan bagian uang penjualan masing-masing;

Menimbang, bahwa semnetara untuk saudara Yudi (DPO) berperan untuk menyiapkan peralatan seperti racun putas, pisang, parang, karung dan menyediakan transportasi untuk mengangkut sapi-spai tersebut dari area lahan PT DDP sampai ke pihak penadah yang siap membeli sapi-sapi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, cukup pertimbangan bagi Majelis Hakim bahwa “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” dari unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dalam keadaan memberatkan*” sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hukuman yang sepadan bagi Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dibebankan tanggung jawab ulang (*recidive*) atas perbuatan yang telah ia perbuat;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan pelaku *recidive* atau residivis jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 486, 487, 488 KUHP sebagai berikut:

- a. Terdakwa mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama jenisnya;
- b. Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain telah ada putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara bagi Terdakwa;
- c. Antara perbuatan pidana yang telah diputus dengan perbuatan yang belum dijatuhi putusan tidak lebih dari 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 83/Pid.B/2022/PN Mkm pada tanggal 19 Januari 2023 dan telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Terdakwa dapat dibebani tanggung jawab ulang (*recidive*) atas pengulangan tindak pidana yang Terdakwa lakukan, oleh karenanya hal tersebut akan masuk sebagai salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi Colt 120SS warna hitam non TNKB dengan nomor rangka: MHMU5TU2ECK081853, dengan nomor mesin: 4G15H7760;
2. 1 (satu) buah ban dalam mobil merek GT TRACTION P10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan dan Terdakwa tidak mengetahui kepemilikan mobil dan ban tersebut oleh karena Terdakwa dipinjamkan oleh saudara Yudi yang masih menjadi DPO, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban dan Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa adalah seorang residivis;
- Terdakwa tidak ada upaya untuk mengganti kerugian korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, ancaman pidana dari pasal yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Tuntutan Penuntut Umum, permohonan keringanan hukuman Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan pada amar putusan nantinya adalah putusan yang telah mendekati rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jasmi Darsah Bin Iskandar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Mitsubishi Colt 120SS Warna Hitam Non TNKB dengan nomor rangka : MHMU5TU2ECK081853, dengan nomor mesin : 4G15H7760;;
 2. 1 (satu) buah ban dalam mobil Merk GT TRACTION P10;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Esther Voniawati Sormin, S.H sebagai Hakim Ketua, Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H.,M.H dan Dita Primasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roy Hendika S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko berdasarkan Penunjukkan Penggantian Panitera Pengganti Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mkm pada tanggal 07 Desember 2023 , serta dihadiri oleh Fauzi Muntaha Hilmie, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H.,M.H

Esther Voniawati Sormin, S.H

Dita Primasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Roy Hendika, S.H

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mkm